



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 61/Pdt.P/2019/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara Yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

FERMITA AFRIANA, S.Pd. Binti PARELLEY MUNTU, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru PNS SMPN 1 Balusu, alamat tempat tinggal di Jl. Andi Mapassiling No. 3, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan pada kepenitaraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Br telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Arhanuddin Rahim Muntu bin Abd. Rahim, BA adalah suami istri sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/146/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Andi Mappasiling No. 3, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

2.1 Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu, umur 9 tahun;

2.2 Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu, umur 7 tahun;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 suami Pemohon yang bernama Arhanuddin Rahim Muntu bin Abd. Rahim, BA meninggal dunia, di tempat kediaman yang terletak di Jl. Andi Mappasiling No. 3, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 62/KSB/BR/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka kedua anak Pemohon tetap berada dalam pemeliharaan/ asuhan serta tinggal bersama Pemohon, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah yang merupakan harta dari *Almarhum* Arhanuddin Rahim Muntu bin Abd. Rahim, BA namun dalam pengurusannya, dari kedua anak-anak Pemohon tersebut, yang bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu dan Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



6. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan surat penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu dan Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu dari Pengadilan untuk melengkapi persyaratan mengurus sertifikat tanah, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu dan Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Barru berkenan dengan segera memanggil kami untuk diperiksa dalam persidangan serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Fermita Afriana, S.Pd binti Parelley Muntu**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu dan Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

ahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fermita Afriana, S.Pd. Nomor 7311036103790002, yang dibuat pada tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Pemerintahan Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/146/VIII/2006, yang dibuat pada tanggal 9 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Arhanuddin Rahim Muntu Nomor 62/KSB/BR/X/2015, yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Lurah Kelurahan SUMPANG Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fayis Arfarezi Muntu Nomor AL.2010.002167.DS, yang dibuat pada tanggal 15 April 2010 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fawaz Al Afif Muntu Nomor 7371-LU-04092012-0082, yang dibuat pada tanggal 4 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



Saksi 1, **Artin Pasrah Mahardika bin Parelley Muntu**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Arhanuddin Rahim Muntu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arhanuddin Rahim Muntu pada tanggal 9 Agustus 2006 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu, umur 9 (sembilan) tahun dan Muh. Fawas Alafif Muntu, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Arhanuddin Rahim Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015 karena sakit dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa saksi mengetahui Arhanuddin Rahim Muntu pada saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus sertifikat atas tanah peninggalan Arhanuddin Rahim Muntu tersebut untuk diatasmakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Saksi 2, **Sri Hardiyati binti Hamada**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun latimpa, Jl. Andi Mapassiling No. 3, Kelurahan Sumpang

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama Arhanuddin Rahim Muntu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Arhanuddin Rahim Muntu pada tanggal 9 Agustus 2006 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu, umur 9 (sembilan) tahun dan Muh. Fawas Alafif Muntu, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Arhanuddin Rahim Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015 karena sakit dalam kondisi beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa saksi mengetahui Arhanuddin Rahim Muntu pada saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus sertifikat atas tanah peninggalan Arhanuddin Rahim Muntu tersebut untuk diatasmakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi nasehat akan penting dan tanggung jawabnya sebagai wali baik untuk masa depan maupun untuk harta anak-anak tersebut dimana wali akan mempertanggungjawabkannya, untuk itu Pemohon telah menyatakan kesediaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu, umur 9 (sembilan) tahun dan Muh. Fawas Alafif Muntu, umur 7 (tujuh) tahun untuk kepentingan mengurus sertifikat atas tanah peninggalan Arhanuddin Rahim Muntu untuk diatasnamakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 173 R.Bg., begitupun Majelis Hakim menilai syarat materiil kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana ditentukan pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juga telah terpenuhi, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



karena itu, Majelis Hakim menilai bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut bernilai akta otentik oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dengan bukti ini pula Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Barru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai akta otentik serta telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai akta otentik serta telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan telah terbukti Arhanuddin Rahim Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai akta otentik serta telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan telah terbukti Muhammad Fayis Arfaresi Muntu adalah merupakan anak kandung Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu yang lahir pada tanggal 29 Maret 2010;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut bernilai akta otentik serta telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan telah terbukti Muh. Fawas Alafif Muntu adalah merupakan anak kandung Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu yang lahir pada tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling melengkapi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Arhanuddin Rahim Muntu dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu, umur 9 (sembilan) tahun dan Muh. Fawas Alafif Muntu, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon, Arhanuddin Rahim Muntu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Fayis Arfaresi Muntu, umur 9 (sembilan) tahun dan Muh. Fawas Alafif Muntu, umur 7 (tujuh) tahun untuk kepentingan mengurus sertifikat tanah peninggalan Arhanuddin Rahim Muntu tersebut untuk diatasnamakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dapat dimohonkan perwalian ke pengadilan Agama, perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya(vide pasal 107 Kompilasi Hukum Islam), anak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



tersebut berada dibawah perwalian orang tuanya selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaanya(vide pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 109 KHI), oleh karena itu in casu anak tersebut dibawah perwalian Pemohon yang dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka permohonan pemohon sebagai ibu dari anak-anak tersebut agar pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili segala sesuatu tindakan/perbuatan hukum dari anak khusus untuk pemeliharaan diri serta hak-hak anak yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Arhanuddin Rahim Muntu dapat dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUH perdata jo pasal 98 dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut terbukti ada kepentingan hukum dan beralasan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fermita Afriana, S.Pd binti Parelley Muntu) sebagai wali dari kedua orang anak yang bernama Muhammad Fayis Arfaresi Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu, umur 9 (sembilan) tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



dan Muh. Fawas Alafif Muntu bin Arhanuddin Rahim Muntu, umur 7 (tujuh) tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176,000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barro pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.
Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Maryati, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 70.000,00
- PNBP PglN : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)